

**PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Diajukan Oleh :

ASTRI ELMA SETIADIEN PUTRI

(02011281924185)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Astri Elma Setiadien Putri
NIM : 02011281924185
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI


**PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA
PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Telah Diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Februari 2023

Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Dr. Zuhidayat, S.H., MH.

NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu



Dedeng Zahwawi S.H., MH.

NIP. 198310142008121002



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Astri Elma Setiadien Putri
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281924185
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 11 Maret 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2023
Membuat Pernyataan,



Astri Elma Setiadien Putri
NIM. 02011281924185

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang mengerjakan segala sesuatu dengan niat yang baik dan jalan yang diridhoi Allah SWT, maka akan diberikan kemudahan serta hasil yang baik”

(Tengku Hanan Attaki, Lc.)

“Harus Semangat Dan Istiqomah Karena Orang Tua Selalu Menjadi Support Sistem Terbaik”

(Astri Elma Setiadien Putri)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- **Orang Tua dan Segenap Keluargaku**
- **Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Seluruh sahabat terbaikku**
- **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan berupa kemudahan dan kelancaran dalam menjalani roda kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pembentukan Kabinet dalam Sistem Presidensial Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** selaku persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama proses menempuh pendidikan hingga proses pembuatan skripsi ini, tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit serta berbagai rintangan yang harus dilalui baik dari segi materil dan non-materil baik dari penulis maupun orang tua penulis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik agar penulis bisa menyelesaikan pendidikannya sesuai harapan. Namun, karena dukungan dari orang tua yang mendorong semangat penulis untuk membahagiakan mereka, maka rintangan tersebut dapat dihadapi dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan, baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi yang dibahas dan cara penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dengan baik untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Namun, penulis tetap berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi para pembacanya.

Indralaya, 21 Februari 2023

Penulis,



Astri Elma Setiadien Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang karena limpahan rahmat dan perlindungannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**. Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah meluangkan waktunya, memberikan dukungan, motivasi dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Zulhidayat S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam penulisan skripsi sekaligus Kepala Jurusan PK HTN dan Dosen HTN yang selama ini membantu, mengarahkan, memberi motivasi dan menyemangati saya dengan baik dan penuh keikhlasan.
8. Dedeng Zawawi S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis dalam penulisan skripsi sekaligus dosen HTN yang selama ini membantu dan memberi motivasi dengan tulus.
9. Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi arahan

dan bimbingan selama menempuh masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Laurel Heydir S.H., MA. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah membantu kegiatan KKL selama di Jakarta dengan penuh kesabaran dan memberikan motivasi selama pendidikan.
11. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat dan pengalaman berharga selama menempuh masa pendidikan.
12. Orang tua saya, Ir. Gatot Sukwanto dan Etik Mulyani S.Pd. beserta kedua adik saya Berliana Debi Amalia Anugraheni dan Muhammad Isa Darmawan, serta kakek saya Mayor TNI (Purn) H.M Soemadi dan nenek saya Soejaitun yang turut menjadi pendukung terbaik sekaligus saksi selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Sintarda Hari Pratama selaku partner perjuangan sedari awal menempuh perkuliahan, Hafiy Nawwaf dan segenap Perahu Team, Best Partner serta segenap kawan di Jakarta seperti Sukanti Zainhadi, Ichsan Abrilianto, Ilham Widanata, Muhaimin Zega, Farid Hakim, Dian Mirah, Suci Nabila Miftakh, Annisa Febriana, Intan Evriliana, Jamil Ramzi dan seluruh sahabat terbaik saya lainnya yang telah menemani saya dimanapun saya berada.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
1. Konsep Negara Hukum.....	9
2. Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial	18
3. Konsep Sistem Kepartaian	19
4. Konsep Hak Prerogatif.....	22
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber dan Bahan Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
G. Ruang Lingkup Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Konsep Kewenangan dalam Pemerintah	27

1. Kewenangan Presiden Menurut UUD NRI 1945	27
2. Hak Istimewa Presiden.....	32
B. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	35
1. Sistem Presidensial Indonesia Sebelum Amandemen UUD NRI 1945	35
2. Sistem Presidensial Indonesia Sesudah Amandemen UUD NRI 1945	38
C. Partai dan Sistem Kepartaian di Indonesia	41
1. Pertumbuhan Partai Politik di Indonesia	41
2. Pasang Surut Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia ...	45
 BAB III PEMBAHASAN.....	51
A. Pembentukan Kabinet dalam Sistem Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945.....	51
B. Independensi Presiden dalam Membentuk Kabinet pada Sistem Presidensial Indonesia.....	65
1. Sistem Pemilihan Presiden Era Reformasi	65
2. Praktek Koalisi dalam Pembentukan Kabinet pada Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD NRI 1945	70
3. Upaya Presiden dalam Menerapkan Zaken Kabinet Pasca Pembentukan UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara	75
 BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86

B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....

ABSTRAK


Pembentukan Kabinet dalam Sistem Presidensial Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembentukan kabinet di Indonesia, dilaksanakan oleh Presiden untuk memilih Menteri yang akan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca Amandemen. Aturan Pembentukan Kabinet dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjadi sebuah jalan baru yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyempurnakan pengaturan perundang-undangan dan untuk mengatasi beberapa kekurangan yang berpotensi terjadi akibat penerapan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, historis dan konseptual. Skripsi ini menunjukkan bila pembentukan kabinet di Indonesia merupakan pelaksanaan kewenangan Presiden yang menggunakan hak prerogatif berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Namun secara praktik, walau tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pembentukan kabinet cenderung dipenuhi oleh latar belakang yang bersifat politis karena Presiden cenderung tidak independen dalam menerapkan kekuasaan prerogatifnya pada pembentukan kabinet yang disebabkan oleh pengaruh partai politik koalisi sebagai konsekuensi logis atas keberadaan *power sharing*.

Kata Kunci : Kabinet, Presidensial, Kewenangan dan Multipartai.

Indralaya, Februari 2023

Pembimbing Utama


Dr. Zulhidayat, S.H., MH.
NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu


Dedeng Zawawi, S.H., MH.
NIP. 198310142008121002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Zulhidayat, S.H., MH.
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan bunyi dari Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945, Indonesia merupakan suatu negara hukum yang artinya, dalam setiap tata kelola kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam hal berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, semua didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia merupakan sistem hukum *Civil Law* atau sistem hukum Eropa Kontinental yang menjadi peninggalan dari negara Belanda saat menduduki Indonesia sebelum kemerdekaan tahun 1945.¹ Sistem *Civil Law* menjadi prinsip utama dalam sistem hukum di Indonesia yang memiliki ciri khas berupa adanya kitab kodifikasi dalam penyusunan undang-undang serta menempatkan konstitusi menjadi urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, UUD NRI 1945 selaku konstitusi negara Indonesia, menjadi suatu aturan perundang-undangan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi pedoman aturan tertinggi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

¹ Zaka Firma Aditya, dkk. “*Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*”. Jurnal : Rechts Vinding. Vol.8, No.1 (2019), Hlm 2.

Selain mengadopsi UUD NRI 1945 menjadi hukum nasional, Indonesia juga menganut sistem hukum adat atau *adat recht* dan sistem hukum islam yang saling melengkapi perkembangan hidup masyarakat di Indonesia yang sangat heterogen dan mewarnai corak hukum di Indonesia dalam upaya mencapai tujuan negara berdasarkan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Hukum islam merupakan-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul terkait dengan tingkah laku seseorang yang sudah dapat dibebani kewajiban dan diakui atau diyakini serta mengikat untuk semua pemeluk agama islam.³ Sedangkan hukum adat menurut pendapat Mr. J. H. P. Bellefroid, yaitu peraturan yang hidup meski tidak diundangkan oleh penguasa tapi tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat yang yakin bila peraturan tersebut berlaku sebagai hukum yang harus ditaati.⁴ Sistem hukum inilah yang menjadi objek dari keberlakuan hukum di suatu negara hukum seperti Indonesia dengan fungsi untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan sebagaimana diterangkan oleh Budiono Kusumohamidjojo.⁵

Keberadaan sistem hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dengan sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara sebagai lembaga-lembaga yang bekerja dan berhubungan satu dengan lainnya untuk menca-

² Abdurrahman Konoras. "Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional". Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol.14 No.2 Tahun 2016, IAIN Manado (Hlm 9)

³ Eva Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No,2 Tahun 2017 (Hlm 21)

⁴Issha Haruma. "Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli". Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli> . Dalam Berita Kompas.com, Juni 2022

⁵ Bernadetha Aurelia. "Pemahaman Singkat Tentang Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7> . Dalam Artikel Hukumonline.com, Maret 2022.

pai tujuan penyelenggaraan negara tersebut. Menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemerintahan berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan atau kekuasaan pemerintah oleh lembaga eksekutif dalam hubungannya dengan lembaga legislatif.⁶ Pada masa perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepastian terkait sistem pemerintahan di Indonesia sempat menjadi persoalan penting yang diperdebatkan mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Indonesia, sejak pasca kemerdekaan tahun 1945 dikatakan bila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial walau sempat mengalami beberapa perubahan konstitusi yang juga dapat ditandai dengan pergantian kabinet secara singkat pada era orde lama.⁸

Menurut Maruarar Siahan, terdapat tiga sistem pemerintahan modern yang dikenal dan diterapkan oleh negara-negara dunia, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer dan sistem campuran.⁹ Pada dasarnya, untuk melihat sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, terdapat

⁶ Kartika Saraswati. "*Refleksi Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Legislasi*". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/refleksi-sistem-pemerintahan-indonesia-dalam-legislasi-legislasi-lt5f9f944d727d?page=all> . Dalam Artikel Hukumonline.com, November 2022.

⁷ Jimly Asshiddiqie. "*Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*". Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm 97.

⁸ *Ibid.*

⁹ Maruarar Siahan. "*Sistem Pemerintahan Negara*". Diakses dari [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_190_%20\(SISTEM%20PEMERINTAHAN%20NEGARA\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_190_%20(SISTEM%20PEMERINTAHAN%20NEGARA).pdf). Hlm 41.

dua parameter yang bisa digunakan untuk menjadi titik uji. Kedua parameter tersebut, yaitu sistem pemerintahan yang ditinjau dari sifatnya dan sistem pemerintahan yang ditinjau dari pembagian kekuasaan.¹⁰ Sebagai penganut sistem presidensial, sejak amandemen UUD NRI 1945 tercermin dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD NRI 1945 bila Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan ciri khas dari adanya sistem presidensial yang dianut oleh suatu negara, dimana semua kebijakan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan Presiden.¹¹

Kuatnya kedudukan Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia, diiringi dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul berdasarkan Pasal 28E Ayat 3. Peraturan terkait kemerdekaan berserikat dan berkumpul mendorong banyak munculnya partai politik di Indonesia yang memiliki pandangan dan warnanya masing-masing untuk berlomba-lomba menduduki bangku parlemen dan meraih kedudukan Presiden.¹² Keanekaragaman masyarakat Indonesia termasuk dengan banyaknya partai politik yang dibentuk, atas perbedaan tajam antara keberadaan ras, agama dan suku membuat Indonesia dikenal menganut sistem multipartai yang

¹⁰ Dian Aries. *"Pengantar Hukum Tata Negara"*. STPN Press : 2017, Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT). Hlm 55.

¹¹ Fikri Wahyudin. *"Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia"*. Jurnal Rechten, Vol.1 No.2 Tahun 2019. Hlm 14.

¹² Koordinator Peneliti CETRO. *"Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintah"*. Diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438:sistem-multipartai-presidensial-dan-persoalan-efektivitaspemerintah&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan.

dianggap paling sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dibandingkan dengan sistem dwipartai.¹³

Keberadaan sistem multipartai yang disandingkan dengan sistem presidensial membuat Presiden memiliki peran yang sangat krusial dalam hal mengurus kehidupan masyarakat di negaranya termasuk menjaga kestabilan partai politik. Salah satu peran Presiden yang sangat penting dalam upaya menjaga kestabilan politik, dapat dilihat salah satunya pada momentum pemilihan kabinet pasca pemilu dilaksanakan. Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki hak prerogatif untuk dapat mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menterinya berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.¹⁴

Pembentukan kabinet yang dilakukan oleh Presiden pasca dilantik sebagaimana menjadi ciri-ciri dari keberadaan sistem presidensial, menjadi salah satu tugas Presiden yang tentu harus memiliki banyak pertimbangan.¹⁵ Dalam membentuk kabinet, Presiden harus mempertimbangkan beberapa hal seperti partai politik yang mendukung, stabilitas roda pemerintahan kedepan, potensi yang dimiliki calon Menteri terkait bidang yang akan ia tangani, dan hal-hal lain yang sifatnya lebih politis. Terkait aspek inilah,

¹³ Miriam Budiardjo. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Edisi revisi : Cetakan Keempatbelas, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama (2017), Hlm 418.

¹⁴ Widya Christie. *“Kewenangan Presiden Indonesia di Bidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Lex Administratum, Vol. VI No.4 (2018). Hlm 37.

¹⁵ Mahmuzar, M.Hum. *“Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”*. Cetakan Kesepuluh, Bandung : Nusa Media (2017). Hlm 63.

kemampuan Presiden yang dipilih sangat digunakan dalam proses pembentukan kabinet agar selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan dapat berjalan dengan efektif dan stabil sehingga dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal serta dapat memuaskan masyarakat Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden sebagai lembaga eksekutif menerapkan sistem *checks and balances* dengan lembaga legislatif. Sesuai dengan prinsip presidensial, presiden tidak dapat dibubarkan oleh parlemen begitupun sebaliknya.¹⁶ Walau begitu, Presiden menanggung beban tugas yang salah satunya dalam hal pembentukan kabinet yang tidak bisa lepas dari pengaruh partai politik pendukungnya. Walau memiliki hak prerogatif dalam menentukan Menteri-Menterinya, nyatanya masih muncul pertanyaan, apakah Presiden dalam membentuk kabinet dapat dikatakan independen.

Berbagai pertanyaan lain juga muncul dengan sendirinya terkait cara yang paling tepat untuk digunakan Presiden dalam membentuk kabinet. Pertimbangan apa yang harus lebih digunakan oleh Presiden dalam menyusun Menteri-Menterinya agar dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Lalu penerapan sistem multi-partai pada sistem presidensial di Indonesia yang dianggap menimbulkan pemerintahan yang cenderung tidak stabil dan tidak efektif walau tidak dapat dipungkiri bila peran personal Presiden juga sangat

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. "*Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*". Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika (2010). Hlm 182.

penting sehingga berpengaruh dalam tugasnya seperti pembentukan kabinet.

Berawal dari permasalahan yang melatarbelakangi peran Presiden terkait tugasnya membentuk kabinet serta independensinya dari pengaruh partai politik membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.”**

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian singkat yang telah dijelaskan oleh penulis pada latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari :

1. Bagaimana pengaturan pembentukan kabinet dalam sistem presidensial di Indonesia ?
2. Bagaimana independensi Presiden dalam pembentukan kabinet di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, sangat diperlukan tujuan jelas yang hendak dicapai oleh penulis. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pembentukan kabinet dalam sistem presidensial di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen.
2. Untuk mengetahui independensi Presiden dalam penyusunan kabinet berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca berupa :

1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi mengenai hukum tata negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan topik pembentukan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca baik dari kalangan hukum maupun non-hukum yang berkaitan dengan topik pembentukan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum tata negara terkait pembentukan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- b) Penelitian ini ditujukan pada segenap kalangan hukum maupun non-hukum, penyelenggara negara, warga sipil dan semua pihak yang ingin mendapatnya informasi serta wawasan terkait pembentukan kabinet pada sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan utuh hingga membentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian. Sumber konsep ini yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan serta analisis data atau bahan hukum yang digunakan.¹⁷

a) Konsep Negara Hukum

Marx berpendapat bila negara bukanlah sebuah gagasan, tetapi negara merupakan suatu kenyataan yang berwujud pada segala peralatan

¹⁷ Muhaimin. "*Metode Penelitian Hukum*". Cetakan Pertama, NTB : Mataram University Press (2020). Hlm 42.

represif bagi negara penindas dan peralatan demokrasi bagi negara rakyat pekerja.¹⁸ Bagi Marx, berbicara tentang negara sama seperti berbicara tentang kekuasaan politik serta aparatur negara yang berdiri di belakangnya.¹⁹ Berangkat dari pemikiran Marx inilah muncul upaya mengkonstruksikan negara secara alamiah dalam bentuk lain yang menekankan adanya penegasan sifat hukum di dalamnya untuk menjalankan aktifitas negara.

Menurut Muhammad Yamin, konsep negara hukum (*rule of law/rechstaat*) mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-5 Masehi pada kerajaan Tarumanegara yang selanjutnya diterapkan oleh kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia seperti kerajaan Kutai, Melayu Minangkabau dan Sriwijaya.²⁰ Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaanya melalui proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945, konsep negara hukum dicantumkan secara konkrit sebagai sistem negara Indonesia pada Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945. Selain itu, pernyataan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum juga terdapat dalam butir I Penjelasan Umum UUD NRI 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Akibatnya, segala tindakan dan keputusan individu maupun kelompok terkait lembaga negara maupun

¹⁸ Muhammad Junaidi. "*Ilmu Negara : Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*". Cetakan Pertama, Malang : Setara Press (2016). Hlm 53.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

warga negara, harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut, baik yang bersifat alternatif maupun imperatif.²¹

Tipe negara hukum bila dilihat dari hubungan antara penguasa dengan rakyat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :²²

1) Tipe Negara Hukum Liberal

Tipe negara ini menghendaki agar negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara tersebut.

2) Tipe Negara Hukum Formil

Tipe negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat dan segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu yang harus berdasarkan pada undang-undang.

3) Tipe Negara Hukum Materil

Tipe negara hukum yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari hukum negara formil, tetapi tindakan penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan selama tidak menyimpang dari undang-undang.

Konsep negara hukum memiliki asas yang menjadi fondasi dari pelajaran hukum tata negara. Asas negara hukum ini bersinggungan dengan prinsip bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali dari kelas

²¹ Fajlurrahman Jurdi. "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Cetakan Pertama, Jakarta : Kencana (2019). Hlm 39.

²² Abu Daud Busroh. "*Ilmu Negara*". Cetakan Kesebelas, Jakarta : PT Bumi Aksara (2015). Hlm 53.

manapun berasal, harus tunduk di bawah kendali hukum. Hal inilah yang disebut dengan *equality before the law*, yang menjadi salah satu pemikiran penting terkait kesetaraan dan kesamaan posisi dalam hukum.²³ Menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum, hal ini karena negara hukum mengandung perlindungan HAM, ketetapan ketatanegaraan serta pembatasan kekuasaan dan wewenang organ negara. Ciri-ciri negara hukum menurut Sudargo Gautama, yaitu :

- 1) Memiliki pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang.
- 2) Diterapkannya asas legalitas
- 3) Terdapat pemisahan kekuasaan.

Konsep negara hukum dibagi lagi menjadi beberapa pembagian, yaitu :

1) *Rechtstaat*

Istilah ini diterjemahkan oleh Philipus M. Hadjon yang mulai populer di Eropa pada abad ke-19.²⁴ Plato adalah orang pertama yang mencitakan negara hukum lalu dipertegas oleh Aristoteles. Aristoteles berpendapat bila yang memerintah suatu negara bukan manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum yang berlaku.²⁵ Oleh karena itu, sangat penting mendidik manusia menjadi war-

²³ Fajlurrahman Jurdi. "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Cetakan Pertama, Jakarta : Kencana (2019). Hlm 39.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

ga negara yang baik karena akan menjamin kebahagiaan hidup warga negara tersebut dari sikap adilnya.

Menurut Wignjosoebroto, konsep *rechtstaat* atau negara hukum adalah konsep yang datang dan berasal dari luar wilayah peradaban pribumi karena konsep ini termutakhirkan lewat revolusi kerakyatan di Kawasan peradaban Eropa Barat, khususnya Amerika dan Perancis. *Rechstaat* memiliki beberapa unsur yang dikemukakan oleh Scheltema, yaitu kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum.²⁶

2) *Rule of Law*

Konsep ini memiliki ciri berupa adanya supremasi aturan hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum serta jaminan perlindungan terhadap HAM. Konsep ini memiliki ciri khusus berupa ditegakkannya hukum secara adil dan tepat sebagaimana pendapat Hadjon. Konsep *rule of law* sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Supremasi aturan hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum bila melanggar aturan hukum.
- b) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik berlaku untuk orang biasa maupun pejabat.

²⁶*Ibid*

- c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta oleh keputusan pengadilan.

Paham *rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon sebenarnya tidak berbeda dengan paham *rechstaat* dalam sistem hukum Eropa Kontinental karena memiliki makna inti berupa *the laws which govern and not men*. Sistem hukum Eropa Kontinental muncul sebagai suatu sistem yang rasional dan revolusioner terhadap absolutism, sedangkan sistem hukum Anglo Saxon berkembang secara evolusioner sebagai usaha melepaskan diri dari adanya sistem absolutism.²⁷

3) *Socialist Legality*

Konsep ini dianut oleh negara-negara yang berhaluan komunis atau sosialis karena mereka menolak konsep *rechstaat* dan *rule of law* yang dianggap sebagai derivasi kapitalisme, sehingga *socialist legality* jadi pilihan yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara penganut ideologi komunisme atau sosialisme.²⁸

Konsep ini memberikan jaminan berupa hak-hak dan kebebasan politik oleh warga negara, melindungi pekerja, perumahan dan hak-hak kepentingan jasmani, kesehatan, kemuliaan dan reputasi mereka yang dapat dilihat ketentuannya pada Undang-Undang Uni Soviet. Jadi, sebenarnya prinsip ini tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan pada

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*

negara hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental karena sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan sosialisme.

Melalui teori negara hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia pada semua ranah kehidupan warga negaranya tidak dapat lepas dari jeratan hukum yang berlaku baik dalam hal privat maupun non-privat. Hal ini juga berlaku pada bentuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Menteri yang dilakukan oleh Presiden berdasarkan kewenangannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam UUD NRI 1945. Menteri-Menteri yang telah dipilih oleh Presiden, selanjutnya akan melaksanakan tugasnya selaku lembaga eksekutif yang membantu Presiden selama masa pemerintahannya berjalan. Hak dan kewajiban inilah yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 selaku konstitusi negara serta UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang menjadi payung hukumnya.

Secara harfiah, konstitusi dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan terkait ketatanegaraan, sedangkan konstitusionalisme dapat diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensi.²⁹ Secara sederhana, Konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme dapat dibumikan, sedangkan konstitusionalisme merupakan semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi.³⁰ Dengan demikian konstitusi

, konstitusi merupakan wadah dan konstitusionalisme merupakan isinya.

Konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi yang berlaku dalam suatu negara sebagai pedoman peraturan di bawahnya. Di Indonesia, konstitusi berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tercantum bila UUD NRI 1945 menempati urutan teratas dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, berikut merupakan hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia : ³¹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
4. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

²⁹ Yuliandri. "*Konstitusi dan Konstitusionalisme*". Diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf. Makalah Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Andalas (2018). Hlm 1.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Jimly Asshiddiqie. "*Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*". Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika (2012). Hlm 110.

Konstitusi memiliki tujuan untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah serta menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan. Sedangkan konstitusionalisme sebagai paham yang perlu dijaga melalui pembentukan konstitusi bertujuan untuk menjaga berjalannya pemerintahan secara tertib, sebagaimana diutarakan oleh Walton H. Hamilton.³² Konstitusionalisme juga mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara serta hubungan antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintahan lainnya, yang menyebabkan konstitusi memiliki isi berupa penentuan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga negara satu dengan yang lain dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warga negara.³³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori konstitusionalisme memiliki tujuan untuk menjaga jalannya pemerintah secara tertib melalui pembentukan konstitusi untuk mengatur dan membatasi kewenangan pemerintah termasuk dengan tugas pertama Presiden pasca dilantik untuk membentuk kabinet dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan

³² Monica Ayu Caesar “*Tujuan dan Fungsi Konstitusi*”. Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/00000011/tujuan-dan-fungsi-konstitusi>. Dalam News Nasional Kompas.com, Februari 2022.

³³ Jimly Asshiddiqie. “*Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*”. Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika (2021). Hlm 25.

UUD NRI 1945. Selain itu juga berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia yang dikenal dengan sistem multipartai dengan fungsi konstitusi dalam sosialisasi politik agar para anggota partai politik dapat menjadi manusia yang sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia sekaligus wakil rakyat yang baik.³⁴

b) Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam UUD NRI 1945 dan perubahan-perubahannya tidak disebutkan secara tegas terkait sistem pemerintahan apa yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵ Namun, bila diteliti lebih dalam pada UUD NRI 1945 dan hasil perubahannya, nampak jelas bila Indonesia menganut sistem Presidensial. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan diadakan amandemen UUD 1945, yaitu untuk mempertegas sistem presidensial.³⁶

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang pemegang eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif, sehingga pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan kedudukannya oleh badan legislatif meski kebijakan yang ia jalani tidak

³⁴ Miriam Budiardjo. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". Jakarta : Gramedia Pustaka Utama (2008). Hlm 407.

³⁵ Mahmuzar. "*Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*". Cetakan Kesepuluh, Bandung : Penerbit Nusa Media (2017). Hlm 1.

³⁶ *Ibid.*

disetujui atau bahkan ditentang oleh kekuasaan legislatif.³⁷ Salah satu ciri sistem presidensial adalah kedudukan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang terpisah tapi sama kuatnya, sehingga terdapat penerapan sistem *checks and balances* di antara hubungan keduanya dan membuat roda pemerintahan lebih stabil.³⁸

Lembaga eksekutif dalam sistem presidensial punya kekuatan yang lebih menonjol karena Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat, sehingga menyebabkan posisi Presiden semakin tidak bergantung pada parlemen selaku lembaga legislatif. Keberadaan sistem presidensial di Indonesia membuat Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk membentuk kabinet yang menjadi kewenangan penuh milik Presiden.

c) Konsep Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian tidak dapat lepas dari kualitas partai politik sebagai salah satu institusi demokrasi yang memiliki pengaruh terhadap kualitas sistem kepartaian yang dibentuk.³⁹ Terkait dengan sistem

³⁷ Dody Nur Andriyan. "*Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*". Cetakan Pertama, Yogyakarta : Deepublish (2016). Hlm 74.

³⁸ Saufa Ata Taqiyya. "*Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer*". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a/>. Dalam Artikel Hukumonline.com, Maret 2022.

³⁹ Lucky Sandra Amalia. "*Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*". Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar (2017). Hlm V.

kepartaian, sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 telah mempraktikkan sistem kepartaian berdasarkan sistem multipartai. Praktik sistem kepartaian di Indonesia mengalami dinamika pasang surut saat konfigurasi politik yang bersifat demokratis, serta saat terjadinya sistem pemerintahan yang otoritarian.⁴⁰

Sesuai dengan isi Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945, Indonesia menganut sistem multipartai, yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara dan wakil rakyat melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai.⁴¹ Sistem multipartai dianggap sebagai sistem yang paling sesuai digunakan di Indonesia selaku negara yang memiliki keanekaragaman ras, agama dan suku bangsa dibandingkan dengan sistem dwipartai. Sistem kepartaian ini berguna sebagai fungsi rekrutmen partai politik yang akan melahirkan calon-calon pengisi jabatan, termasuk dengan jabatan Menteri yang akan dipilih Presiden pasca dilantik.

Dalam sistem presidensial Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan jajaran para Menteri yang dipilih pasca pelantikan Presiden. Terkait pencalonan Presiden bersama Wakil Presiden, dikenal adanya konsep *Presidential*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Alya Yuliamaryam, dkk. "Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017". *Padjajaran Law Review*, Vol.6 (2018). Hlm 89.

Threshold yang digunakan sebagai syarat politis untuk memajukan calon Presiden dan Wakil Presiden agar dipilih pada pemilihan umum. Walau keberadaan sistem *Presidential Threshold* tidak tercantum dalam UUD NRI 1945, tapi dapat dilihat praktiknya dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang menggunakan ambang batas dan tidak memungkinkan adanya calon dari non-partai politik.

Keberadaan sistem *presidential threshold* dapat memperkuat sistem presidensial dan sistem multipartai di Indonesia agar tidak terjerumus dalam konsep legislative heavy sebagai model sistem parlementer. Sistem *presidential threshold* akan membuat posisi Presiden dan Wakil Presiden kuat sehingga tidak mudah dijatuhkan dengan alasan politik dan membuat roda pemerintahan lebih stabil karena Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai atau koalisi partai mayoritas di parlemen.⁴²

Oleh karena itu, dalam hal pembentukan kabinet, pengaruh sistem *presidential threshold* akan membuat Presiden lebih leluasa untuk memilih Menteri-Menterinya karena partai politik di sekitarnya cenderung akan lebih stabil dan sulit untuk menjatuhkannya dengan alasan politis.

⁴² Aryo Putranto. “*Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya*”. Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya>. Dalam Berita Harian Nasional Kompas.com, Maret 2022.

d) Konsep Hak Prerogatif

Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden adalah hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri berdasarkan makna dari Pasal 17 UUD NRI 1945 yang tercantum secara implisit.⁴³ Menurut Saldi Isra, mengutip dari tulisan Bagir Manan pada harian *Republika* tahun 2001, hak prerogatif Presiden merupakan hak yang diberikan kepada Presiden secara langsung oleh konstitusi. Sedangkan menurut Astawa selaku pakar hukum tata negara, hak prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris yang dengan mengutip pendapat Dicey, hak prerogatif merupakan residu dari kekuasaan diskresi raja atau ratu yang secara hukum dibiarkan dan dijalankan sendiri oleh raja atau ratu dan para menteri.⁴⁴ Dalam hal ini, Penggunaan hak prerogatif oleh Presiden dapat dilihat dalam hal pembentukan kabinet yang menjadi tugas pertama Presiden pasca pelantikan. Kekuasaan Presiden dalam membentuk kabinet menjadi salah satu ciri diadopsinya sistem presidensial di Indonesia yang berkaitan erat dengan fungsi eksekutif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis

⁴³ Wahyu Gunawan. "*Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensial di Indonesia*". *Jurist-Diction Universitas Airlangga*, Vol.1 No.1 (2018). Hlm 346.

⁴⁴ Susanto. "*Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*". *Jurnal Yudisial*, Vol.9 No.3 (2016). Hlm 8.

normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara melakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum perlu menggunakan beberapa pendekatan dengan tujuan untuk mendapat informasi mengenai isu yang sedang diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴⁶ Pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis dalam karya tulisnya.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah sejarah ketatanegaraan yang berkaitan dengan

⁴⁵ Jonaedi Efendi, dkk. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana (2018). Hlm 129.

⁴⁶ *Ibid*

pembentukan kabinet selama masa pemberlakuan sistem presidensial di Indonesia pasca Amandemen UUD NRI 1945. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji fakta sejarah terkait pembentukan kabinet dalam sistem presidensial, terutama pasca Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan bersama sistem multipartai. Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan memperkecil kekeliruan karena akan memahami hukum secara mendalam pada suatu sistem maupun lembaga yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.⁴⁷

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan dijadikan sebagai suatu acuan dalam penelitian.⁴⁸ Dalam hal ini, pendekatan dilakukan untuk memahami secara konseptual terkait hak prerogatif Presiden yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang.

3. Sumber dan Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki otoritas dan meliputi peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁴⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ I Ketut Suardita. “*Pengenalan Bahas Hukum (PBH)*”. Bahan Ajar Hukum Administrasi Negara, Universitas Udayana (2017). Hlm 3.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan sumber lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.⁵⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa *Library Research*, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dengan mencari, mencatat, mengutip dan mempelajari data dari artikel ilmiah, jurnal, kamus hukum dan buku-buku lain yang sesuai dengan penelitian.⁵²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode teknik deskriptif dan historis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah lalu akan diidentifikasi dan dis-

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Zainuddin Ali. "*Metode Penelitian Hukum*". Cetakan Kedelapan, Jakarta : Sinar Grafika (2016). Hlm 225.

kualifikasi serta dikomparasikan satu sama lain agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.⁵³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus terhadap masalah yang sedang diteliti. Metode ini menggunakan logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berdasarkan pada beberapa premis yang diberikan dan menghasilkan rumusan-rumusan proposisi sehingga akan melahirkan sebuah konklusi terhadap penelitian tersebut.⁵⁴

G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan penelitian tidak terlalu luas, maka ruang lingkup penelitian hanya membahas terkait Pembentukan Kabinet dalam Sistem Presidensial Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian membahas perkembangan pengaturan yang digunakan untuk membentuk kabinet dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Menteri, serta batasan kewenangan Presiden dalam membentuk kabinet yang dipengaruhi oleh keberadaan koalisi partai pendukung.

⁵³ Meruy Hendrik Mezak. “*Jenis, Metode dan Pendekatan dalam penelitian Hukum*” *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V No. 3, Maret 2016. Hlm 94.

⁵⁴ Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Cetakan Kelima, Jakarta : UI Press (2006). Hlm 3

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busroh. 2015. *"Ilmu Negara"*. Cetakan Kesebelas, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Ahmad Sukardja. *"Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah"*. Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika (2014).
- Dian Aries. 2017. *"Pengantar Hukum Tata Negara"*. STPN Press : Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Diana Fawzia, Dkk. 2018 *"Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi"*. Edisi Revisi, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dody Nur Andriyan. 2016. *"Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia"*. Cetakan Pertama, Yogyakarta : Deepublish.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *"Hukum Tata Negara Indonesia"*. Cetakan Pertama, Jakarta : Kencana.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *"Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia"*. Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *"Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi"*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi, dkk. 2018. *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana.
- Lucky Sandra Amalia. 2017. *"Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi"*. Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahmuzar, M.Hum. 2017. *"Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen"*. Cetakan Kesepuluh, Bandung : Nusa Media.
- Miriam Budiardjo. 2017. *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*. Edisi revisi : Cetakan Keempatbelas, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaimin. 2020. *"Metode Penelitian Hukum"*. Cetakan Pertama, NTB : MataramUniversity Press.

- Muhammad Junaidi. 2016. *“Ilmu Negara : Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum”*. Cetakan Pertama, Malang : Setara Press.
- Syamsuddin Haris. 2020. *“Menuju Reformasi Partai Politik”*. Cetakan Pertama, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 2006. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Cetakan Kelima, Jakarta : UI Press.
- Solly Lubis. *“Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia”*. Cetakan Pertama, Bandung : Mandar Maju (1993).
- Zainuddin Ali. 2016. *“Metode Penelitian Hukum”*. Cetakan Kedelapan, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

- Abdurrahman Konoras. *“Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional”*. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol.14 No.2, IAIN Manado Tahun 2016.
- Adam Setiawan. *“Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi”*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.10, No.2 Tahun 2021.
- Admin. *“Tim Transisi dan Bongkar Pasang Komposisi Kabinet Jokowi”*. Seri Data Tematik, Produksi Oleh : Pusat Data dan Analisa Tempo, Perpustakaan Nasional Indonesia (2014)
- Achmad Alif Nurbani, Dkk. *“Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat yang Di Utamakan Tentang Pemerintahan”*. Jurnal Saburai Vol.7, No.2 Tahun 2022.
- Ahmad Siboy. *“Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia”*. Jurnal Constitutional Law Universitas Islam Malang, Vol.21, No.1 Tahun 2021.
- Alya Yuliamaryam, dkk. *“Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang- Undang Pemilu 2017”*. Padjajaran Law Review, Vol.6 Tahun 2018
- Ambari, Dkk. *“Sistem Presidensial Versus Sistem Multipartai”*. Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi, Vol.17, No.2, September 2020.
- Arif Sugitanata. *“Sistem Pemilu sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi”*. Jurnal Qaumiyyah Hukum Tata Negara, Vol 2, No.1 Tahun 2021.

- Cipto Prayitno. *“Analisis Konstitusional Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”*. Jurnal Konstitusi Vol.17, No.3 Tahun 2020.
- Dina Fadiyah. *“Dilema Sistem Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia”*. Jurnal Madani, Vol.14, No.1 Tahun 2022.
- Dwi Rianisa Mausili. *“Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System : Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System”*. Bappenas Working Papers, Vol.II, No.1, Maret 2019.
- Erik Santio, Dkk. *”Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”*. Limbago Journal Of Constitutional Law, Vol.1, No.1 Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2021
- Eva Iryani. *“Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2 Tahun 2017.
- Evi Purnamawati. *“Perjalanan Demokrasi di Indonesia”*. Jurnal Solusi Universitas Palembang Vol.18, No.2 Tahun 2020.
- Ambari, Dkk. *“Sistem Presidensial Versus Sistem Multipartai”*. Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi, Vol.17, No.2, September 2020.
- Arif Sugitanata. *“Sistem Pemilu sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi”*. Jurnal Qaumiyyah Hukum Tata Negara, Vol 2, No.1 Tahun 2021.
- Cipto Prayitno. *“Analisis Konstitusional Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”*. Jurnal Konstitusi Vol.17, No.3 Tahun 2020.
- Dina Fadiyah. *“Dilema Sistem Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia”*. Jurnal Madani, Vol.14, No.1 Tahun 2022.
- Eva Iryani. *“Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2 Tahun 2017.
- Evi Purnamawati. *“Perjalanan Demokrasi di Indonesia”*. Jurnal Solusi Universitas Palembang Vol.18, No.2 Tahun 2020.
- Ambari, Dkk. *“Sistem Presidensial Versus Sistem Multipartai”*. Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi, Vol.17, No.2, September 2020.
- Arif Sugitanata. *“Sistem Pemilu sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi”*. Jurnal Qaumiyyah Hukum Tata Negara, Vol 2, No.1 Tahun 2021.
- Cipto Prayitno. *“Analisis Konstitusional Batasan Kewenangan Presiden*

- dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*". Jurnal Konstitusi Vol.17, No.3 Tahun 2020.
- Dina Fadiyah. "*Dilema Sistem Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia*". Jurnal Madani, Vol.14, No.1 Tahun 2022.
- Ambari, Dkk. "*Sistem Presidensial Versus Sistem Multipartai*". Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi, Vol.17, No.2, September 2020.
- Arif Sugitanata. "*Sistem Pemilu sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi*". Jurnal Quamiyyah Hukum Tata Negara, Vol 2, No.1 Tahun 2021.
- Cipto Prayitno. "*Analisis Konstitusional Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*". Jurnal Konstitusi Vol.17, No.3 Tahun 2020.
- Dina Fadiyah. "*Dilema Sistem Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia*". Jurnal Madani, Vol.14, No.1 Tahun 2022.
- Dwi Rianisa Mausili. "*Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System : Parleментар Reduction in Indonesian Presidential System*". Bappenas Working Papers, Vol.II, No.1, Maret 2019.
- Erik Santio, Dkk. "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". Limbago Journal Of Constitutional Law, Vol.1, No.1 Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2021.
- Eva Iryani. "*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2 Tahun 2017. Evi Purnamawati. "*Perjalanan Demokrasi di Indonesia*". Jurnal Solusi Universitas Palembang Vol.18, No.2 Tahun 2020.
- Fikri Wahyudin. "*Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*". Jurnal Rechten, Vol.1, No.2 Tahun 2019.
- Fitra Arsil. "*Karakter Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*". Jurnal Ketatanegaraan Universitas Indonesia, Bagian I, Vol.10 Tahun 2018.
- I Ketut Suardita. "*Pengenalan Bahas Hukum (PBH)*". Bahan Ajar Hukum Administrasi Negara, Universitas Udayana, Tahun 2017.
- Jacoba FX Kelbulan, Dkk. "*Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri*". Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pattimura, Vol.2, No.7 Tahun 2022.
- Josua Satria Collins. "*Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri Dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah*

- Perubahan Konstitusi RIS dan UUDS RI*". Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1, No.5 Tahun 2020.
- Ketut Sedana Arta. "*Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1966*". Jurnal Candra Sangkala Vol.4, No.1 Tahun 2022.
- Laode Harjudin. "*Ambivalensi Kekuasaan Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Konstitusi*". Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Vol.1, No.1, Tahun 2020.
- Mario Agritama. "*Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara*". Constitution Journal, Vol.1, No.2 Tahun 2022.
- Matthew Tommy Liling. "*Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana Guna Memperkuat Stabilitas Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia*". Jurnal Universitas Sam Ratulangi Vol.9, No.7 Tahun 2021.
- Mei Susanto. "*Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*". Jurnal Yudisial Vol.9, No.3 Tahun 2016.
- Meruy Hendrik Mezak. "*Jenis, Metode dan Pendekatan dalam penelitian Hukum*". Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3 Tahun 2016.
- Novendri M.Nggilu, Dkk. "*Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi*". Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.15, No.1, Tahun 2020.
- Ribkha Annisa Octovina. "*Sistem Presidensial di Indonesia*". Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Vol.4, No.2 Tahun 2018.
- Septi Nur Wijayanti, Dkk. "*Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*". Jurnal Konstitusi, Vol.18, No.2, Juni 2021.
- Songga Aurora Abadi, Dkk. "*Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia*". Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Universitas Indonesia Vol.2, No.1 Tahun 2022.
- Susanto. "*Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*". Jurnal Yudisial, Vol.9, No.3 Tahun 2016.
- Sulkiah. "*Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". Jurnal Ilmu

Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol.2, No.1, Tahun 2019.

- Teguh Satrio Prakoso. *“Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden”*. Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol.I, No.3 Tahun 2021.
- Wahyu Gunawan. *“Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di Indonesia”*. Jurist-Diction Universitas Airlangga, Vol.1 No.1 Tahun 2018.
- Warsito, Dkk. *“Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD NRI 1945”*. Jurnal Surya Kencana Dua Vol.9 No.2 Tahun 2022.
- Widya Christie. *“Kewenangan Presiden Indonesia di Bidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Lex Administratum, Vol. VI, No.4 Tahun 2018.
- Zaka Firma Aditya, dkk.. *“Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”*. Jurnal : Rechts Vinding. Vol.8, No.1 Tahun 2019.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019)

Internet

Adam Setiawan. *“Zaken Kabinet dalam Sistem Multipartai”*. Diakses Melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4556553/zaken-kabinet-dalam-sistem-multipartai> . Dalam Berita DetikNews.com, Mei 2019.

Admin. *“Kabinet Reformasi Pembangunan”*. Diakses Melalui <https://setkab.go.id/kabinet-reformasi-pembangunan/> . Dalam Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Admin. *“Kabinet Persatuan Nasional”*. Diakses Melalui <https://setkab.go.id/kabinet-persatuan-nasional/> . Dalam Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Admin. *“Kabinet Gotong-Royong”*. Diakses Melalui <https://setkab.go.id/kabinet-gotong-royong/> . Dalam Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Admin. *“Kabinet Indonesia Bersatu”*. Diakses Melalui <https://setkab.go.id/kabinet-indonesia-bersatu/> . Dalam Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Admin. *“Kabinet Indonesia Maju”*. Diakses Melalui <https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju/> . Dalam Website Presidenri.go.id.

Admin. *“Didominasi Profesional, Inilah Menteri Kabinet Indonesia Maju”*. Diakses Melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/22321/didominasi-profesional-inilah-menteri-kabinet-indonesia-maju/0/berita> . Dalam Berita Pemerintahan Kominfo.go.id , Oktober 2019.

Aryo Putranto. *“Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya”*. Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/16/18030061/pengertian-n-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya>. Dalam Berita Harian Nasional Kompas.com, Maret 2022.

Bernadetha Aurelia. *“Pemahaman Singkat Tentang Fungsi Hukum dan*

- Tujuan Hukum*". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7> Dalam Artikel Hukumonline.com, Maret 2022.
- Diva Lufiana Putri. *"Sejarah Pemilu Pertama di Era Reformasi, Bagaimana Pelaksanaannya ?"*. Diakses Melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/07/084400665/sejarah-pemilu-pertama-di-era-reformasi-bagaimana-pelaksanaannya?page=all>. Dalam Berita Nasional Kompas.com, Juni 2022.
- Ilham Fajar Septian. *"Mengefektifkan Sistem Pemerintahan dan Penyederhanaan Sistem Partai Politik: Belajar Kepada Pemilu Jerman"*. Majalah Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.49, No.2 Tahun 2019.
- Indra Purnama. *"Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya ?"*. Diakses Melalui <https://nasional.tempo.co/read/1639355/koalisi-partai-politik-apa-tujuan-dan-pengaruhnya> . Dalam Berita Nasional Tempo.co, September 2022.
- Issha Haruma. *"Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli"*. Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli> . Dalam Berita Kompas.com, Juni 2022.
- Kartika Saraswati. *"Refleksi Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Legislasi"*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/refleksi-sistem-pemerintahan-indonesia-dalam-legislasi-lt5f9f944d727d?page=all> . Dalam Artikel Hukumonline.com, November 2022.
- Koordinator Peneliti CETRO. *"Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintah"*. Diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438:sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438:sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan & Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM.

- Lukman Hadi Subroto. “*Kabinet Presidensial, Kabinet Pertama Indonesia*”. Diakses Melalui <https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/22/190000679/kabinet-presidensial-kabinet-pertama-indonesia> . Dalam Berita Harian Kompas.com, Agustus Tahun 2022.
- Maruarar Siah. “*Sistem Pemerintahan Negara*”. Diakses dari [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_190_Maruarar%20\(SISTEM%20Pemerintahan%20NEGARA\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_190_Maruarar%20(SISTEM%20Pemerintahan%20NEGARA).pdf) . Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Miftah Thoha. “*Presidential Cabinet*”. Diakses Melalui <https://fisipol.ugm.ac.id/presidential-cabinet/> . Dalam Rublik Opini Kompas Guru Besar Ilmu Adm Publik UGM, Mei 2016.
- Monica Ayu Caesar. “*Tujuan dan Fungsi Konstitusi*”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/00000011/tujuan-dan-fungsi-konstitusi>. Dalam News Nasional Kompas.com, Februari 2022.
- Monica Ayu Caesar. “*Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup.*” Diakses Melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/01150081/perbedaan-pemilu-sistem-proporsional-terbuka-dan-tertutup>. Dalam Berita Nasional Kompas.com, Februari 2022.
- Monica Ayu Caesar. “*Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/01000001/hak-prerogatif-presiden-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945> . Dalam Berita Nasional Kompas.com, April 2022.
- Monica Ayu Caesar. “*Awal Mula Lahirnya Partai Politik*”. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/02000011/awal-mula-lahirnya-partai-politik> . Dalam Berita Nasional Kompas.com, Maret 2022.
- Nafiatul Munawaroh. “*Hak Prerogatif Presiden dan Contohnya*”. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-prerogatif-presiden-lt629059dad00a7/> . Dalam Artikel Kenegaraan Hukumonline.com, Mei 2022.
- Rahmi Nadhifatul Nisak. “*Kisah Hidup Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang Berijazah SMP*”. Diakses Melalui <https://www.kompasiana.com/rahminadhifatulnisak/63a639904addee18fb16c542/kisah-hidup-mantan-menteri-kelautan-dan-perikanan-yang-berijazah-smp> . Dalam Artikel Harian Kompasiana.com, Desember 2022.

- Reja Fahlevi, Dkk. “*Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisis dalam Pembentukan Kabinet Efektif*”. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol.19, No.2, April 2020.
- Ronal Mawuntu. “*Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*”. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol.IX, No.3, Tahun 2021.
- Safwab Dlacky. “*Perkembangan Partai Politik di Indonesia*”. Diakses dari :
https://www.academia.edu/37440669/Perkembangan_Partai_Politik_di_Indonesia. Dalam Artikel Hukum Academia.edu.
- Safir Makkl. “*Syarat Capres 2024 Minimal Harus Kuasai 115 Kursi DPR*”. Diakses Melalui
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220823105645-32-837934/syarat-capres-2024-minimal-harus-kuasai-115-kursi-dpr>
 . Dalam Berita Nasional CNNIndonesia.com, Agustus 2022. Saufa Ata Taqiyya. “*Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlemitter*”. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlemitter-1t62284dbbd611a/>. Dalam Artikel Hukumonline.com, Maret 2022.
- Sri Utami. “*Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945*”. Diakses <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/473048/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945> . Dalam Artikel Politik dan Hukum Mediaindonesia.com, Februari 2022.
- Teguh Prayitno. “*Demokrasi Liberal*”. Diakses Melalui
<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi%20Liberal%20Reformat/topik2.html> . Dalam Artikel Ilmu Pengetahuan Sosial sumber.belajar.kemdikbud.go.id, Tahun 2019.
- Ronal Mawuntu. “*Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*”. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol.IX, No.3, Tahun 2021.
- Safwab Dlacky. “*Perkembangan Partai Politik di Indonesia*”. Diakses dari :
https://www.academia.edu/37440669/Perkembangan_Partai_Politik_di_Indonesia. Dalam Artikel Hukum Academia.edu.Safir Makkl. “*Syarat Capres 2024 Minimal Harus Kuasai 115 Kursi DPR*”.Diakses Melalui
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220823105645-32-837934/syarat-capres-2024-minimal-harus-kuasai-115-kursi-dpr>. Dalam Berita Nasional CNNIndonesia.com, Agustus 2022.

- Saufa Ata Taqiyya. “*Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer*”. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-1t62284dbbd611a/>. Dalam Artikel Hukumonline.com, Maret 2022.
- Sri Utami. “*Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945*”. Diakses <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/473048/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945> . Dalam Artikel Politik dan Hukum Mediaindonesia.com, Februari 2022.
- Teguh Prayitno. “*Demokrasi Liberal*”. Diakses Melalui <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi%20Liberal%20Reformat/topik2.html> . Dalam Artikel Ilmu Pengetahuan Sosial sumber.belajar.kemdikbud.go.id, Tahun 2019.
- Ronal Mawuntu. “*Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*”. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol.IX, No.3, Tahun 2021.
- Safwab Dlacky. “*Perkembangan Partai Politik di Indonesia*”. Diakses dari : [https://www.academia.edu/37440669/Perkembangan Partai Politik di Indonesia](https://www.academia.edu/37440669/Perkembangan_Partai_Politik_di_Indonesia). Dalam Artikel Hukum Academia.edu.
- Safir Makkl. “*Syarat Capres 2024 Minimal Harus Kuasai 115 Kursi DPR*”. Diakses Melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220823105645-32-837934/syarat-capres-2024-minimal-harus-kuasai-115-kursi-dpr> . Dalam Berita Nasional CNNIndonesia.com, Agustus 2022.
- Saufa Ata Taqiyya. “*Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer*”. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-1t62284dbbd611a/>. Dalam Artikel Hukumonline.com, Maret 2022.
- Sri Utami. “*Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945*”. Diakses <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/473048/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945> . Dalam Artikel Politik dan Hukum Mediaindonesia.com, Februari 2022.
- Teguh Prayitno. “*Demokrasi Liberal*”. Diakses Melalui <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi%20Liberal%20Reformat/topik2.html> . Dalam Artikel Ilmu Pengetahuan Sosial sumber.belajar.kemdikbud.go.id, Tahun 2019.

Kementerian Negara". Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol.IX, No.3, Tahun 2021.

Safwab Dlacky. "*Perkembangan Partai Politik di Indonesia*". Diakses dari :
[https://www.academia.edu/37440669/Perkembangan Partai Politik di Indonesia](https://www.academia.edu/37440669/Perkembangan_Partai_Politik_di_Indonesia). Dalam Artikel Hukum Academia.edu.

Safir Makkl. "*Syarat Capres 2024 Minimal Harus Kuasai 115 Kursi DPR*". Diakses Melalui
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220823105645-32-837934/syarat-capres-2024-minimal-harus-kuasai-115-kursi-dpr>
 . Dalam Berita Nasional CNNIndonesia.com, Agustus 2022.

Saufa Ata Taqiyya. "*Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer*". Diakses dari
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-1t62284dbbd611a/>.
 Dalam Artikel Hukumonline.com, Maret 2022.

Sri Utami. "*Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945*". Diakses
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/473048/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945> . Dalam Artikel Politik dan Hukum Mediaindonesia.com, Februari 2022.

Teguh Prayitno. "*Demokrasi Liberal*". Diakses Melalui
<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi%20Liberal%20Reformat/topik2.html> . Dalam Artikel Ilmu Pengetahuan Sosial sumber.belajar.kemdikbud.go.id, Tahun 2019.

Verelladevanka Adryamarthanino. "*Kabinet Anpera I dan II: Susunan Program Kerja dan Kejatuhan*". Diakses Melalui
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/20/164606879/kabinet-ampera-i-dan-ii-susunan-program-kerja-dan-kejatuhan?page=all> . Dalam Berita Harian Kompas.com, April 2021.

Yuliandri. "*Konstitusi dan Konstitusionalisme*". Diakses dari
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf . Makalah Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Andalas (2018).